



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 7² TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI PADA KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data di bidang pengelolaan Unit Sandi dan Telekomunikasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT SANDI DAN TELEKOMUNIKASI PADA KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA KABUPATEN PEMALANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data adalah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;

2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;
3. Unit Sandi dan Telekomunikasi adalah Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Sandi dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data dibidang pengelolaan sandi dan telekomunikasi .
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan sandi dan telekomunikasi secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan sandi dan telekomunikasi sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sandi dan telekomunikasi sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Sandi dan Telekomunikasi untuk tertib administrasi;
- i. melaksanakan pengiriman dan penerimaan berita sandi, surat kawat, faxsimili, telepon dan berita lainnya sesuai petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengadministrasikan pengiriman dan penerimaan segala jenis berita dengan baik guna tertib administrasi;
- k. melaksanakan pengelolaan segala jenis sandi sesuai dengan sifat dan klasifikasinya agar terjamin kerahasiaannya;
- l. mengatur operasionalisasi alat komunikasi di seluruh jaringan komunikasi sesuai dengan tanggungjawabnya guna efisiensi dan efektifitas komunikasi kedinasan;
- m. mengatur petugas operator pada Unit Sandi dan Telekomunikasi sesuai jadwal kerja selama 24 jam guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan pembinaan terhadap pejabat fungsional Sandiman secara rutin guna peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas;
- o. memelihara sarana dan prasarana Unit Sandi dan Telekomunikasi secara berkala dan rutin agar dapat berfungsi secara maksimal;
- p. menginventarisasi permasalahan pada Unit Sandi dan Telekomunikasi secara rinci guna pemecahan masalah;
- q. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- s. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006


BUPATI PEMALANG
H.M. MACHROES